

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. BNI Syariah

Sejarah berdiri pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968, dan lebih dikenal sebagai “BNI 46”.

Perjalanan BNI Syariah bermula dari bentuknya Unit Usaha Syariah (UUS) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada 29 April 2000 dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin, selanjutnya UUS BNI berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 menetapkan bahwa status UUS hanya bersifat temporer dan oleh karena itu akan dilakukan spin off pada 2009.

Rencana spin off terlaksana pada 19 Juni 2010 dengan didirikannya PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah atau Bank”) sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41KEP.GBI/2010.

Realisasi ini tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, prinsip pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin berkembang.

Nasabah BNI Syariah tentunya juga dapat memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channeling*) yang tersebar di lebih dari 1.500 outlet di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, BNI Syariah senantiasa meningkatkan pelayanan pada jaringannya demi memberikan kemudahan pada nasabah. Sebagai salah satu bentuk peningkatan layanan yang berkelanjutan, BNI Syariah juga senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua produk BNI Syariah dan memenuhi aturan syariah yang berlaku.

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan syariah. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru terletak di Jalan Ahmad Yani KM. 35,5 Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bangunan BNI Syariah Cabang Banjarbaru terdiri dari tiga lantai, yaitu lantai dasar terdiri dari ruangan *consumen sales*, ruangan prima nasabah, *operasional manager*, dapur, dan toilet. Lantai dua terdiri dari ruang *branch manager*, ruangan *SME financing*, musholla dan toilet. Lantai tiga terdiri dari ruangan operasional, *ruang general affair*, dan *ruangan consumer processing*. Selain itu disamping gedung BNI Syariah Kntor Cabang Banjarmasin terdapat pula satu

buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan satu buah pos penjaga keamanan yang terletak di halaman depan kantor. Sekarang BNI Syariah Cabang Banjarbaru memiliki cabang pembantu yaitu di Martapura.

2. Visi dan Misi BNI Syariah

a. Visi

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah

3. Budaya Kerja BNI Syariah

Budaya kerja BNI Syariah adalah sebagai berikut:

a. Amanah

Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggungjawab untuk memperoleh hasil yang optimal, profesional dalam menjalankan tugas,

memegang teguh komitmen dan bertanggungjawab, jujur, adil dan dapat dipercaya, serta menjadi teladan yang baik bagi lingkungan.


b. Jama'ah

Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban, bekerjasama secara rasional dan sistematis, saling mengingatkan dengan satuan, bekerjasama dengan dalam kepemimpinan yang efektif.

Struktur Organisasi dan Job Description

Sumber : Dokumen BNI Syariah kantor Cabang Banjarmasin

STRUKTUR ORGANISASI



4. Uraian Pekerjaan BNI Syariah

Job description adalah gambaran dari tugas dan wewenang pihak yang terkait dalam suatu jenis pekerjaan pada sebuah instansi/perusahaan, yaitu pihak yang berada dalam PT. BNI Syariah KC Banjarmasin yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Branch Manager (BM)*

1. Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas kantor cabang syariah dan kantor pembantu syariah terutama dalam hal meningkatkan kualitas asset mutu layanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan biaya administrasi cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI
2. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan kepegawaian kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai
3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan komite-komite yang melibatkan kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif

4. Memimpin dan berperan aktif terhadap perkembangan *implementasi office channeling* produk BNI Syariah pada kantor cabang konvensional dibawah pengelolaannya
5. Memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (PMN)/*Know Your Costumer (KYC)* sesuai ketentuan yang berlaku dikantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah

b. Operational Manager (OM)

1. Memimpin, membina, mengembangkan dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas pelayanan nasabah dikantor cabang syariah dengan mengupayakan pelayanan yang optimal sesuai prosedur yang berlaku
2. Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit yang dikelolanya dalam memantau dan memastikan bahwa kebaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (internal/eksternal) telah dilakukan sesuai dengan rencana/sasaran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor
3. Memastikan brosur dan alat promosi terpasang secara rapi dan lengkap, sesuai standar BNI Syariah
4. Memimpin dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dana BNI Syariah yang dilakukan oleh para penyedia dana asisten di unit pelayanan nasabah

c. *Customer Services Head (CSH)*

1. Pemberian informasi mengenai produk dana BNI Syariah syarat-syarat pembukaan rekening dan melayani pertanyaan nasabah mengenai penyelesaian transaksi atau saldo.
2. Administrasi dan pembagian rekening koran nasabah secara langsung atau lewat kurir/pos
3. Administrasi pemberian buku cek/bilyet giro, mengelola formulir dan produk/jasa BNI Syariah
4. Perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit
5. Pembuatan laporan ke BI tentang giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito berjangka

d. *Operational Head (OH)*

1. Mengelola administrasi pembiayaan dan portapel pembiayaan
2. Memantau proses pemberian pembiayaan
3. Melakukan percetakan surat keputusan, pembiayaan SKP
4. Mempersiapkan proses penandatanganan SKP
5. Berperan aktif dalam melaksanakan program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) di kantor cabang

e. *General Affair Head (GAH)*

1. Mengelola sistem otomatis dikantor cabang dan dikantor layanan
2. Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah
3. Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah
4. Mengendalikan transaksi pembukuan kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah
5. Mengelola laporan kantor cabang syariah
6. Berpartisipasi aktif dalam gugusan tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh pimpinan cabang dan layanan
7. Mengelola dokumentasi dan database kepegawaian cabang
8. Mengadministrasikan dan mengkompilasi (menggabungkan) dan catatan absensi dan cuti pegawai
9. Mengadakan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kantor cabang

f. *Sme Financing Head (SFH)*

1. Memasarkan seluruh produk pembiayaan produktif ritel dan pembiayaan konsumtif (kecuali rahn)
2. Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan produktif ritel dan pembiayaan konsumtif
3. Melakukan kegiatan cross selling untuk produk-produk BNI Syariah lainnya
4. Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah

g. *Consumer Sales Head (CSH)*

1. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi data
2. Melakukan transaksi dan plotting jaminan
3. Melakukan analisis pembiayaan (analyst scoring) membuat pengusulan dan surat keputusan pembiayaan

h. *Consumer Processing Head (CPH)*

1. Menyusun rencana kerja/anggaran kegiatan pemasaran dana sesuai dengan pedoman berlaku
2. Mengadakan/menghadiri pertemuan dengan nasabah/calon nasabah

3. Memantau realisasi program dan rencana kerja pemasaran dana
 4. Penyelenggaran administrasi/file kegiatan pemasaran dana
- i. *Recovery Remedial Devision (RRD)*
1. Pemantauan proses penagihan dan pemantauan penyelesaian kewajiban pembiayaan
 2. Pemeriksaan laporan kunjungan setempat/call memo hasil penagihan pembiayaan
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah
- j. *Recovery Remedial Head (RRH)*
1. Berperan aktif dalam mendukung/mensupport berjalannya programprogram peningkatan budaya pelayanan (service cultureen chancement)
 2. Memimpin dan berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah

k. *Teller*

1. Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan terbaik kepada nasabah
2. Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi yang dikelola oleh kantor besar atau pihak ketiga lainnya. Laporan transaksi sesuai dengan standar layanan BNI Syariah

l. *Administrasi Assitant*

1. Mengelola sistem otomatis dikantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah
2. Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan syariah dan cabang pembantu
3. Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syariah dan cabang pembantu transportasi dan penyeleenggaraan administrasi umum dan kearsipan.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis dengan cara wawancara, penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penerapan Fatwa DSN MUI NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro pada Produk Giro iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru dari 2 (dua) orang informan, yaitu *Branch Internal Control* BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru, dan *Funding Assistant*, berikut penyajian data yang penulis dapatkan

1. Identitas Informan

- a. Nama : Dian Hernita
- Agama : Islam
- Jabatan : *Branch Internal Control*
- Jenis Kelamin : Perempuan
- b. Nama : Rayhanawati
- Agama : Islam
- Jabatan : *Funding Assistant*
- Jenis Kelamin : Perempuan

2. Penerapan Fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro pada Produk Giro iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.

Dari hasil wawancara dengan ibu Hana yang menjabat sebagai *funding assistant* di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru mengatakan bahwa Giro iB Hasanah beroperasi sejak tahun 2012.

Giro iB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad *Mudharabah Muthlaqah* dan *Wadi'ah Yadh Dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan Cek, Bilyet Giro, Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan Pemindahbukuan.

Giro iB Hasanah juga memberikan berbagai manfaat bagi nasabahnya, giro dapat dibuka atas nama perorangan maupun perusahaan. Tersedia dalam pilihan mata uang, yaitu Rupiah dan US Dollar. Selain itu Giro iB Hasanah juga dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

Selain manfaat diatas, BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru juga memberikan fasilitas kepada nasabah yang menggunakan Giro iB Hasanah. Buku Cek dan Bilyet Giro khusus mata uang Rupiah. Bagi nasabah giro perorangan mendapatkan Hasanah Debit Silver, sebagai kartu ATM. Jika nasabah melakukan transaksi non finansial, dapat menikmati *layanan Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking, dan Phone Banking*.

Fasilitas lainnya adalah, *Intercity Clering* untuk kemudahan penarikan cek atau bilyet giro dari bank-bank di seluruh Indonesia. Setiap bulan, nasabah juga menerima

laporan rekening Koran. Cetak rekening Koran sesuai permintaan nasabah dikenakan biaya Rp 1.000 perlembar. Serta *Automatic Transfer System Onlina (Sweep Account Onlina)*. Untuk penedebetan secara otomatis rekening tabungan atau giro lainnya milik nasabah apabila terjadi transaksi penarikan pada rekening giro namun saldo giro tidak cukup. Fasilitas penedebetan otomatis ini tidak berlaku untuk transaksi yang menggunakan e-channel.

Syarat umum untuk permohonan giro adalah, memiliki identitas diri (KTP) untuk Warga Negara Indonesia (WNI). Bagi Warga Negara Asing (WNA) wajib memiliki Passport, dan Kartu Izin Menetap Permanen atau Sementara (KITAP/ KITAS/ KIMS). Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Nasabah yang ingin mengajukan giro, tidak boleh masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. Nasabah wajib mengisi formulir perjanjian BNI Giro iB Hasanah dan melakukan setoran awal

TABEL 4.1**Syarat Umum Pengajuan BNI Giro iB Hasanah**

Identitas	Perusahaan	Perorangan	Keterangan
KTP/Passport	√	√	
KIM/KITAS	√	√	Khusus Warga Negara Asing (WNA)
NPWP	√	√	
Akte Pendirian Perusahaan	√		
Surat Referensi	√	√	

Sumber: www.bnisyariah.co.id

Penjelasan:

1. Jika nasabah ingin membuka rekening Giro iB Hasanah, maka calon nasabah mengisi formulir pembukaan rekening giro dan membubuhkan tanda tangan.
2. Melengkapi legalitas-legalitas yang diperlukan seperti, identitas diri (KTP) untuk Warga Negara Indonesia (WNI). Bagi Warga Negara Asing (WNA) wajib memiliki Passport, dan Kartu Izin Menetap Permanen atau Sementara (KITAP/ KITAS/ KIMS). Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
3. Calon nasabah melakukan penyetoran awal.
4. *Coustemer Service* melakukan pembukaan rekening giro dan mencetakkan bilyet giro.

5. Nasabah bisa menyimpan dana dan menarik dana kapan saja.

Dalam Giro iB Hasanah, nasabah wajib untuk melakukan setoran awal yang sudah ditentukan oleh bank. Nasabah bisa memilih akad apa yang dibutuhkan untuk penggunaan Giro iB Hasanah, baik untuk perusahaan maupun perorangan.

TABEL 4.2

Ketentuan Setoran Awal BNI Giro iB Hasanah:

Akad	<i>Mudharabah</i>		<i>Wadi'ah</i>	
	IDR (Rp)	USD (\$)	IDR (Rp)	USD (\$)
Nasabah Giro Dalam Negeri				
Perorangan	1.000.000	500	500.000	250
Perusahaan	10.000.000	1000	1.000.000	250
Bank Dalam Negeri (non koresponden)	10.000.000	1000	2.000.000	
Pemerintah	0	0	0	
Nasabah Giro Luar Negeri				
Perorangan	5.000.000	5000	5.000.000	2.500
Perusahaan	25.000.000	5000	5.000.000	2.500

Sumber: Brosur Giro iB Hasanah BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Dalam Giro iB Hasanah, nasabah wajib untuk menyetorkan setoran awal, baik menggunakan mata uang Rupiah maupun Dollar. Adapun akad yang ditawarkan oleh BNI Syariah Kantor cabang Banjarbaru adalah akad *Mudharabah* dan akad *Wadi'ah*. Adapun giro dengan akad *wadi'ah*, yang mana arti *wadi'ah* adalah titipan, maka giro iB hasanah yang menggunakan akad *wadi'ah* berjalan dengan bentuk titipan.

Giro iB Hasanah dalam akad *mudharabah* adalah transaksi yang dilakukan oleh pemilik dana atau nasabah yang disebut dengan *Shaibul maal* dengan pengelola dana atau bank yang disebut dengan *Mudharib*. Dalam akad ini BNI Syariah Kantor Cabang banjarbaru, memiliki hak untuk mengelola dana nasabah dan melakukan pembagian hasil.

Mekanisme Giro iB Hasanah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru yaitu, dalam hal ini bank sebagai tempat yang menerima titipan dana. Apabila dana yang dititipkan digunakan atau dimanfaatkan maka nasabah sebagai *shaibu maal* atau pemilik dana dan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dana yang dititipkan dapat diambil kapan saja oleh nasabah.

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru yang bertindak sebagai wali amanah, yang harus berhati-hati dalam mengelola dana milik *shaibul maal*. Pembagian hasil dari pengelolaan dana tersebut, didapatkan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Bank diperbolehkan memungut biaya administrasi atas pengelolaan terhadap rekening milik nasabah.

Sebagaimana yang sudah diketahui, segala kegiatan di bank syariah sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional, menerbitkan fatwa-fatwa yang sesuai dengan Al-qur'an untuk mengatur segala kegiatan bank, baik saat menghimpun dana maupun pembiayaan.

Menurut wawancara yang penulis lakukan kepada *Branch Internal Control* BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru, Ibu Dian Hernita bahwa pengetahuan tentang fatwa sangat perlu dikuasi oleh semua pegawai perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru. Fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi tolak ukur dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah. Karena itu, semua yang terlibat di bank syariah harus benar-benar memahami fatwa tersebut.

Kegiatan bank syariah dan bank konvensional pada umumnya sama saja, ada penghimpunan dana dan penyaluran dana. Perbedaan dari kedua bank tersebut hanyalah terletak di hukum. Bank syariah telah diatur kegiatannya oleh Dewan Syariah Nasional. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional bersumber dari Al-quran, Hadits, dan Ijma Ulama.

Untuk fatwa yang mengatur penghimpunan dana, salah satunya giro, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa DSN MUI NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro. Menurut Ibu Dian Hernita, giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu

giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Dana yang diberikan nasabah bisa berupa titipan atau dikelola.

Ibu Dian mengatakan, bahwa Giro iB Hasanah yang ada di BNI Syariah Banjarbaru merupakan simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Giro iB Hasanah bisa untuk perorangan maupun nonperorangan. Namun, di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru, nasabah Giro iB Hasanah kebanyakan dari kalangan nonperorangan. Seperti perusahaan, instansi pemerintah, yayasan, dan sekolah, karena lebih banyak transaksi menggunakan bilyet giro.

Akad *wadi'ah* yang digunakan di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin bersifat titipan, maka dana nasabah tidak dikelola oleh bank. Menurut Ibu Dian, nasabah memilih akad *wadi'ah* karena tidak ingin dananya dipergunakan oleh bank. Nasabah hanya ingin melakukan simpanan murni, tanpa ada biaya admin. Bahkan nasabah yang menggunakan Giro iB Hasanah dengan akad *wadi'ah* tidak ingin menerima bagi hasil. Karena nasabah berpendapat, jika dananya dikelola oleh bank maka seperti bank konvensional yang menimbulkan riba.

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru, terus berupaya menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariat dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Fakta di lapangan terkadang tidak sesuai dengan aturan, kata Ibu Dian Hernita, penerapan fatwa masih belum sepenuhnya diterapkan karena minimnya pengetahuan pegawai

dan *mindset* masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

5. Kendala Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro pada Produk Giro iB Hasanah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rayhana selaku *Funding Assistant* dan Ibu Dian Hernita sebagai *Branch Internal Control* bahwa ada beberapa kendala BNI Syariah dalam menerapkan fatwa DSN MUI tentang giro, yaitu:

- a. Kurangnya pelatihan dari Dewan Syariah Nasional tentang fatwa kepada para praktisi Lembaga Keuangan Syariah umumnya dan kepada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru khususnya.
- b. Kurangnya pengetahuan dari pegawai Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru terhadap fatwa-fatwa yang mengatur semua transaksi di bank.
- c. Semua pegawai BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah atau perbankan syariah.
- d. Kurangnya sosialisasi produk yang ditawarkan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru kepada masyarakat .
- e. Pendapat masyarakat yang masih menyamakan antara bank syariah dengan bank konvensional.

C. Analisis Data

1. Penerapan Fatwa DSN-MUI No:01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro pada Produk Giro iB Hasanah

Dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Dewan Syariah Nasional mempunyai visi “Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat”. Serta memiliki misi “Menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

DSN-MUI kemudian mengeluarkan beberapa fatwa berkaitan dengan perbankan syariah, antara lain fatwa tentang penghimpunan dana yaitu giro. Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya. Produk penghimpunan dana yang satu ini, memiliki ciri khas yaitu, pengambilan dana menggunakan cek atau bilyet giro.

Giro merupakan jenis tabungan yang tidak terlalu familiar dikalangan masyarakat umum, akan tetapi menjadi pilihan bagi perusahaan, instansi pemerintah, sekolah, dan yayasan. Usaha penghimpunan dana (*Funding*) dilakukan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru untuk menarik simpanan dari masyarakat guna keberlangsungan usahanya. Proses penghimpunan dana dikemas

dengan menarik dan inovatif dalam setiap produk simpanan. Berbagai macam fitur dan keunggulan setiap produk ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti media online melalui website dan media cetak seperti brosur. Begitu pula penjelasan mengenai mekanisme, manfaat, dan akad yang dipakai dalam setiap produk juga telah terdapat didalamnya. Sehingga, hal tersebut memudahkan nasabah yang ingin menitipkan dananya di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.

Selain itu, sebuah lembaga keuangan syariah memiliki perbedaan prosedur antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut timbul diperkirakan karena beberapa faktor seperti dari nasabah, jenis produk, manfaat produk, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan tersebut kiranya dapat dimaklumi karena yang terpenting dalam lembaga keuangan syariah adalah pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro memiliki ketentuan yang menjadi dasar untuk penerapan produk Giro iB Hasanah yang ada di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru. Giro menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dibenarkan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Giro menggunakan akad *wadi'ah* adalah simpanan yang bersifat titipan, yakni dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. Dalam akad *wadi'ah* juga tidak ada imbalan atau bonus yang disyaratkan, kecuali dalam pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Menurut penulis, berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru dalam produk Giro iB Hasanah menggunakan akad *mudharabah* dan *wadi'ah*. Menurut penulis BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru sudah memenuhi poin pertama ketentuan umum giro berdasarkan akad *wadi'ah* yaitu bersifat titipan. Hal ini terbukti bahwa Giro iB Hasanah yang menggunakan akad *wadi'ah*, dana nasabah tidak dikelola oleh bank dan hanya disimpan.

Poin kedua pada Fatwa DSN MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro berbunyi simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*). Dalam penerapan akad *wadi'ah* pada produk Giro iB Hasanah bahwa dana yang disimpan nasabah dapat diambil oleh nasabah kapan saja. Giro menggunakan akad *wadi'ah* bukan bersifat tabungan berjangka, jadi dapat diambil kapan saja menggunakan cek atau bilyet giro.

Kemudian pada poin ketiga tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Dalam hal ini biasanya BNI Syariah Kantor Cabang memberikan bonus berupa hadiah. Pemberian bonus dalam akad *wadi'ah* diperbolehkandengan ketentuan bahwa bonus bukan imbalan yang bersyarat dan tidak disebutkan diawal akad. Artinya, bonus atau hadiah tidak boleh disebutkan, tidak dicantumkan dalam website atau brosur.

Imbalan untuk akad *wadi'ah* hanya pemberian hadiah secara sukarela dari pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru. Pemberian hadiah yang dilakukan

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru, untuk menjaga silaturahmi antara pihak bank dengan nasabah. Selain itu juga sebagai wujud terimakasih karena telah dipercaya untuk menitipkan dananya. Pemberian ini tidak boleh ada keterkaitan, seperti dijanjikan dimuka atau diawal akad.

TABEL 4.3

Tabel Penerapan Fatwa

No.	Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV Tentang Giro berdasarkan akad <i>Wadi'ah</i>	Realisasi pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru
1.	Bersifat titipan.	√
2.	Titipan bisa diambil kapan saja (on call)	√
3.	Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank	√

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan dari kelalaian pengelola. Seandainya kerugian yang dialami akibat kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Penerapan akad *mudharabah* dalam perbankan merupakan pendapatan atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal akad.

Uang yang dititipkan nasabah akan dikelola dan diinvestasikan oleh pihak bank. Nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Akad yang digunakan dalam investasi ini adalah akad *mudharabah*. Dari investasi ini bank mendapatkan bagi hasil atas kerja sama yang telah dilakukan dengan pemilik dana. Nisbah atau keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana bukan berdasarkan setoran modal.

Nisbah keuntungan tersebut juga harus dicantumkan dalam akad pada saat pembukaan rekening giro. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang prinsip distribusi bagi hasil dengan mitra Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan prinsip bagi untung (*Profit Sharing*) maupun bagi hasil atau pendapatan (*Revenue Sharing*). Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Perhitungan bagi hasil dengan *Revenue Sharing* adalah berdasarkan nisbah dikali dengan pendapatan sebelumnya dikurangi biaya.

Dalam Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* Dewan Syariah Nasional Memutuskan pada poin keempat, dijelaskan

bahwa keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola dana tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. (MUI, 2014, Hal. 83)

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, berdasarkan *mudharabah*

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahib al-mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk dengan *mudharabah* dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional dana giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang giro yang dijelaskan pada ayat empat (4) bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Serta pada ayat enam (6) berbunyi Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Tetapi pada praktinya di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru nisbah tersebut tidak dicantumkan dalam akad pembukaan rekening. Nasabahnya tidak diberitahukan saat melakukan akad bahwa persentase bagi hasilnya adalah 97%:3% antara bank dan nasabah. Tetapi nisbah tersebut selalu diberitahukan kepada nasabah setiap bulannya, sehingga nasabah mengetahui nisbah setiap bulannya. Serta nisbah atau bagi hasilnya tidak tetap atau turun naik setiap bulannya.

Dari paparan diatas penulis menyimpulkan bahwa nisbah atau bagi hasil yang dipraktikan di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru tidak mengakomodasi Fatwa DSN Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Hal ini dikarenakan nisbah tersebut belum dituangkan dalam akad.

2. Kendala dalam Penerapan Fatwa DSN MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro pada Produk Giro iB Hasanah

Beberapa kendala yang penulis temui dilapangan dalam menerapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang giro ini adalah:

- a. Kurangnya pelatihan dari Dewan Syariah Nasional tentang fatwa kepada para praktisi Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya, dan kepada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru pada khususnya. Pada dasarnya sosialisasi secara mendalam tentang fatwa harus secara intens diberikan, terutama tentang akad-akad yang diperbolehkan untuk digunakan bagi para praktisi Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini bertujuan agar produk yang ditawarkan oleh para praktisi Lembaga Keuangan Syariah dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman.
- b. Kurangnya pengetahuan pegawai BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru terhadap fatwa-fatwa yang mengatur transaksi di bank. Setiap transaksi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah sudah memiliki pedoman dari DSN MUI. Sebagaimana pada umumnya, sebagai praktisi bank syariah,

semua pegawai diwajibkan mengetahui secara mendalam semua transaksi yang dilakukan. Akan tetapi di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru, tingkat pemahaman pegawainya kurang. Hal ini disebabkan karena tidak ada satupun dari mereka berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah atau perbankan syariah. Selain itu, selama menjadi karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru, mereka tidak setiap tahun mendapatkan pelatihan.

- c. Semua karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah atau perbankan syariah. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, untuk menjadi karyawan Bank BNI Syariah tidak ada standar yang mewajibkan bahwa yang menjadi karyawan harus sarja Ekonomi Islam serta mengetahui prinsip-prinsip syariah. Untuk menjadi karyawan Bank BNI Syariah diperbolehkan dari jurusan mana saja yang terpenting para karyawan memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerja di bank syariah. Untuk pemahaman bisa diasah pada saat karyawan sudah bekerja di Bank BNI Syariah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan terkait bank syariah dan produk-produknya. Akan tetapi, kenyataannya pemahaman yang diberikan hanya dasar-dasarnya saja dan sesuai bidang perkerjaannya masing-masing. Artinya tidak semua fatwa atau aturan syariah yang dipahami oleh karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.
- d. Kurangnya sosialisai produk yang ditawarkan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru. Sebagus apapun produk yang dimiliki oleh sebuah

instansi atau bank syariah jika produk tersebut tidak disosialisasikan dengan baik dan maksimal, maka tidak akan dikenali dan diminati oleh masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal dan dilengkapi dengan wawancara kepada salah seorang karyawan yang menjabat sebagai *Funding Assistant*, maka diketahui salah satu faktor yang dianggap kurang mendukung sehingga BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru tidak begitu diminati masyarakat adalah karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam berbagai lapisan, termasuk mengenai produk penghimpunan dana, yaitu Giro iB Hasanah. Promosi yang dilakukan hanya melalui media cetak berupa brosur yang diletakan di meja-meja pegawai bank, dan tidak begitu banyak ditawarkan langsung ke masyarakat.

- e. Pendapat atau *mindset* masyarakat yang masih menyamakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menyamakan bank syariah dengan bank konvensional, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat berpendapat, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional hanya terletak pada kosakata belaka yaitu, “bunga” diganti dengan “bagi hasil”. Persepsi lain, menurut mereka yang namanya bagi hasil pasti lebih kecil dari bunga bank. Ada pula yang berpendapat suku bunga dibank konvensional bukan riba selama tidak melebihi tingkat inflasi. Bunga itu hanya penggantian terhadap nilai uang yang turun akibat inflasi. Argument ini lah yang menjadi alasan mengapa masyarakat lebih memilih bank konvensional dibandingkan

dengan bank syariah. Kesalahpahaman terhadap perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya menunjukkan belum meratanya sosialisasi informasi mengenai perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Banyak masyarakat yang belum memahami secara benar apa itu lembaga keuangan syariah, system yang dipakai, jenis produknya, serta apa keunggulan lembaga keuangan syariah jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.